



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 588 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA (EKS. RUMAH DINAS PROVINSI LAMPUNG) YANG TERLETAK DI JALAN WAY PENGUBUAN NOMOR 15 BANDAR LAMPUNG KEPADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Nomor : 007/BKKKS/VI//2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Mohon Pinjam Pakai Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Nomor : 007/BKKKS/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Mohon Pinjam Pakai Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercintanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan serta penatausahaan barang daerah berupa eks. Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 15 Pahoman Bandar Lampung, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah status penggunaan barang daerah tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penggunaan gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Eks. Rumah Dinas yang terletak di jalan Way Pengubuan Nomor 15 Pahoman Bandar Lampung yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku Instansi Teknis dan Pengguna Barang Milik Daerah.

KEDUA : Penggunaan, dan Pemanfaatan gedung dimaksud selanjutnya dipakai sebagai Kantor Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung sebagai wadah kegiatan untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung.